



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta

pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya telah ditetapkan untuk dicapai.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim

Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB II INTEGRASI SPM

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Keuangan Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:

- a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.

- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.

- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bagian tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 11 Oktober 2023



Diundangkan di Langara
pada tanggal, ...



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023-2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM) Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	- 4 -
1.1. LATAR BELAKANG	- 4 -
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	- 5 -
1.3. KONDISI UMUM WILAYAH	- 5 -
1.3.1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH	- 5 -
1.3.2. TOPOGRAFI	- 6 -
1.3.3. HIDROLOGI	- 7 -
1.3.4. DEMOGRAFI	- 7 -
1.3.5. KAWASAN RAWAN BENCANA	- 8 -
1.3.6. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI	- 9 -
1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM	- 11 -
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	13
2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM	13
2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	17
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	20
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI	21
3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	33
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM	- 44 -
4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM	- 44 -
4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM	- 49 -
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	- 51 -
5.1. KESIMPULAN	- 51 -
5.2. SARAN	- 51 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022	13
Tabel 2.2	Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022	14
Tabel 2.3	Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022	15
Tabel 2.4	Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022	15
Tabel 2.5	Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022	16
Tabel 2.6	Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022	16
Tabel 3.1	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan 2023-2026	33
Tabel 3.2	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan 2023-2027	34
Tabel 3.3	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan 2023-2027	37
Tabel 3.4	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Konawe Kepulauan 2023-2027	37
Tabel 3.5	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan 2023-2027	38
Tabel 3.6	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan 2023-2027	39
Tabel 4.1	Evaluasi pencapaian indikator SPM.....	- 48 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Konawe Kepulauan terletak di bagian timur jazirah Pulau Sulawesi bagian tenggara. Secara geografis, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari utara ke selatan pada posisi garis lintang $40^{\circ}1'229'$ LU- $04^{\circ}11'803'$ LS dan membujur dari barat ke timur antara $122^{\circ}57'982''$ BB - $23^{\circ}15'008''$ BT. Ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Langara Kecamatan Wawonii Barat, 53 km dari Kota Kendari.

Luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sekitar 867,58 km², dengan panjang garis pantai 120,77 km. Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Timur Laut. Wilayah kecamatan terluas adalah Wawonii Tenggara dengan luas 147,00 km² atau 16,94 persen, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah Wawonii Timur Laut yaitu seluas 90,58 km² atau 10,44 persen dari total luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dikelilingi oleh perairan laut, yaitu Laut Banda dan Selat Wawonii. Dengan demikian, maka batas-batas

administratif daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada wilayah perairan laut, sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Wawonii
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Wawonii

1.3.2. Topografi

Sebagian besar (39,98 persen) wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada ketinggian 0 - 100 m dpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada daerah pesisir pantai. Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian lokasi, wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel: Sebaran Ketinggian Tempat di Kabupaten Konawe Kepulauan

NO	Elevansi (mdpl)	Luas (Ha)	%
1	0-100	28.086,48	39,98
2	101-200	13.260,19	18,87
3	201-300	10.037,37	14,29
4	301 - 400	6.589,79	7,96
5	401 - 500	3.982,04	5,67
6	501 - 600	4.132,94	5,88
7	601 - 700	3.245,50	4,62
8	701 - 800	1.530,22	2,18
9	801 - 884	392,35	0,56
Jumlah		413.296,79	100,00

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000.

Dataran rendah terutama terdapat di Wawonii Barat dan Wawonii Timur Laut dengan kisaran ketinggian 2-5 m dpl, ketinggian sekitar 11 mdpl terdapat di Wawonii Tenggara dan Wawonii Utara, dan ketinggian berkisar antara 15 s.d. 31 m dpl terdapat di Wawonii Selatan, Timur, dan Tengah (BPS Kab. Konawe, 2020).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (64%) berada pada kelas lereng > 8%. Sementara itu, terdapat 36% luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan kondisi yang datar hingga landai.

Wilayah dengan kelerengan 0-8% terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu di Wawonii Barat mencapai 4.234 ha,

Wawonii Selatan 5.459 ha, Wawonii Tengah 3.890 ha, Wawonii Tenggara 2.320 ha, Wawonii Timur 1.554 ha, Wawonii Timur Laut 3.594 ha, dan Wawonii Utara 4.199 ha (Hasil analisis spasial tahun 2014).

1.3.3. Hidrologi

Sungai

Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai beberapa sungai yang relatif besar seperti sungai Lampeapi, sungai Lansilowo, sungai Ladianta, dan sungai Wongkolo, serta beberapa sungai dan anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut potensial sebagai sumber irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau pembangkit listrik mikro hidro (hydro power).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo Kendari bekerjasama dengan BPPT pada tahun 2004 menunjukkan bahwa wilayah pesisir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan berpotensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan kincir angin mikro sebagai pembangkit listrik.

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Di Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 23 buah DAS. Namun, beberapa sungai belum memiliki nama yang dimasukkan secara resmi dalam basis data topografi wilayah. Pengelolaan DAS wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan berada di bawah Balai Besar Pengelolaan DAS (BPDAS) Sampara. DAS di daerah ini memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan dari sungai-sungai yang terdapat di wilayah ini adalah pengembangan potensi energi (listrik) melalui pembangunan pembangkit listrik mikro hidro (hydro power) hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

1.3.4. Demografi

Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan ada sebanyak 38.849 jiwa. Selama periode 2020 hingga 2021, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 0,73 persen. Sedangkan di tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 39.989 jiwa.

Pada Tahun 2022, persebaran penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi di Kecamatan Wawonii Barat sebanyak 9.899 Jiwa. Kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat di Kecamatan Wawonii Barat yaitu sebesar 93,78 jiwa/km² atau 94 jiwa/km². Ini berarti bahwa di kecamatan tersebut dihuni oleh 94 jiwa setiap 1 km² luas wilayahnya. Sementara itu, kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terkecil yaitu kecamatan Wawonii Tengah yaitu sebesar 27,24 jiwa/km² atau 27 jiwa/km². Sedangkan secara rata-rata keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 42,97 jiwa/km² atau 43 jiwa/km².

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

1. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Hampir semua desa yang berada di kawasan pesisir berpotensi terkena bencana tsunami, terutama desa yang berada di tepi pantai mulai dari Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Timur Laut.

Sesar Lasoso dan Sesar Teluk Tolo yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan zona lemah yang berpotensi adanya reruntuhan material di dasar laut. Apabila terjadi perpindahan material di sistem patahan yang sejajar dengan patahan Lasolo dan patahan teluk Tolo akibat proses tektonik, maka terdapat kemungkinan akan terjadi gelombang Tsunami di Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan kawasan rawan gempa. Secara historis, gempa-gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan gempa yang dangkal (dengan hiposentrum 0-90 km) dengan kekuatan 5-6 skala richter. Seluruh Wilayah di Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan daerah dengan risiko gempa bumi, yaitu Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Timur laut.

3. Kawasan Rawan Bencana Abrasi

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan wilayah yang rawan terhadap abrasi. Tiga kecamatan yang saat ini dilanda abrasi parah yaitu, Wawonii Utara, Wawonii Tenggara, dan Wawonii Selatan. Sementara empat kecamatan lainnya sejauh ini masih aman dari abrasi. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini

disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor alamiah dan faktor tindakan manusia.

Tindakan manusia yang mendorong terjadinya abrasi adalah pengambilan batu dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan. Selain itu, penebangan pohon-pohon pada gutan tepi pantai atau hutan mangrove dapat mempercepat terjadinya abrasi pantai.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Konawe Kepulauan didominasi oleh 5 (lima) Sektor lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, kehutanan dan perikanan; Administrasi Pemerintahan dan jaminan sosial wajib; pertambangan dan pengalihan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Konawe Kepulauan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Konawe Kepulauan pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai 52,62 persen (angka ini menurun dari 54,44 persen di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,80 persen (angka ini menurun dari 13,20 pada tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 11,42 persen (meningkat dari 10,40 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7, 15 persen (meningkat 6,37 persen pada tahun 2017). Selanjutnya jenis usaha konstruksi sebesar 6,86 persen (meningkat dari 5,45 persen dari tahun 2017).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Konawe Kepulauan pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi disebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Konawe Kepulauan 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 1.071,10 triliun rupiah pada tahun 2021. Angka tersebut naik dari 1.046,99 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan tumbuh sebesar 2,30 persen di tahun 2021, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berkontraksi -0,63 persen.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori ekonomi perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan laju pertumbuhan sebesar 9,89 persen. Pertumbuhan kategori ini tercatat mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021. Kategori lain yang juga mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi antara lain kategori Konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 9,61 persen; jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 8,25 persen; dan informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 8,02 persen.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan dan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2021, nilai PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan Kembali mengalami peningkatan. Nilai PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan secara berturut -turut, tahun 2017 sebesar 34,70 juta rupiah atau meningkat 7,66 persen; tahun 2018 sebesar 37,47 juta rupiah atau meningkat 7,97 persen; tahun 2019 sebesar 41,94 juta atau meningkat 11,93 persen; tahun 2020 sebesar 37,90 juta atau menurun -9,63 persen; dan tahun 2021 sebesar 39,05 juta atau meningkat 3,04 persen.

Pada tahun 2021, pendapatan perkapita naik hingga 3,04 persen. Hal ini dikarenakan meningkat drastisnya sektor perdagangan besar dan eceran.

Selain itu, sektor perekonomian di Konawe Kepulauan telah berangsur membaik

Harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan dihitung dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2017 sebesar 10,67%, pertumbuhannya lebih cepat dibanding tahun 2018 yang mencapai 9,49%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 9,70%, Namun turun drastis pada tahun 2020 sebesar 1,02%, dan meningkat Kembali tahun 2021 sebesar 5,09 %.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami kenaikan ekonomi dilihat dari peningkatan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Kosntan (ADHK). Namun berdasarkan data tersebut dapat dilihat Perlambatan pertumbuhan PDRB. Kondisi tersebut juga diperparah dengan besarnya angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2017 yang berada pada 18,10% meskipun mengalami penurunan dari tahun 2018 namun angka tersebut masih tinggi apabila dibandingkan dengan target nasional.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan

serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Konawe Kepulauan 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6(Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Konawe Kepulauan	2.500	2475	39,19%	5.752	5.752	100%	4.25	4.25	100%	98.459.137.300	-

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Konawe Kepulauan	757	503	71,37%	722	611	85%	688	638	93%	3.684	3.390	92%	4.131	4128	100%	20.829	2.878	14%	3.671	2.389	65%

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
4.013	985	25%	912	523	57%	44	43	98%	551	262	48%	860	712	83%	2.910.726.822	

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Konawe Kepulauan	8.716	7.578	87%	8.716	6.488	74%	1.435.000.000	-

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Konawe Kepulauan	0	0	100,00%	2.421	33	1%	994,624,800	-

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Konawe Kepulauan	50	20	40 %	84	8	9.52%	84	32	38.10%	24	24	100%	1	1	100%	8,905,030,361	

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Konawe Kepulauan	131	94	72%	0	0	0,00%	252	55	22%	-	-	0,00%	21	21	100%	342.257.056	

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Konawe Kepulauan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya rata-trata lama sekolah (RLS)
- 2) Rendahnya angka melek huruf (AMH)
- 3) Masih Rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) dan angka Partisipasi Murni (APM)
- 4) Penyebaran Sarana Pendidikan yang belum merata
- 5) Masih rendahnya mutu pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan
- 6) Kebutuhan tenaga Pendidikan kependidikan yang belum seimbang
- 7) Belum meratanya jumlah tenaga Pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi)
- 8) Masih terbatasnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan
- 9) Rendahnya apresiasi masyarakat atas keragaman dan kekayaan budaya.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan alokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan;
- 2) Minimnya sarana pendukung listrik, internet, komunikasi dan alat transportasi;
- 3) Belum terpenuhinya SDM penyuluh yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sarana prasarana Kesehatan yang belum lengkap;
- 4) Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan Kesehatan terutama pada faskes;
- 5) Kurangnya pemahaman terhadap pengumpulan data jumlah penduduk.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;
- 2) Belum tersedianya basis data yang akurat;
- 3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SPM terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan sehingga indikator layanan belum tercapai;
- 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPM seperti jaringan air bersih layak minum.

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya alokasi anggaran;
- 2) Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan kebencanaan;
- 3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
- 4) Status Tanah yang tidak jelas;
- 5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 2) Tidak adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
- 3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 5) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai;
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Konawe Kepulauan berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial ;
- 5) Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang tidak paham dan beranggapan tidak terhadap program dan kegiatan Disabilitas sosial;
- 6) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM;
- 8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Kepulauan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)		1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)		1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)		1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari
			11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
			12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			2 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen
			6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
			7 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			9 Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
			10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
			6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan an Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
			6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
			1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.6.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		dan Sosial Kabupaten/Kota	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan 2023-2027

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Irisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Irisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Irisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2019	5880	4773	100	81,11	5.647.815.026	1107	APBD	DINAS KESEHATAN	6.468	5.638	100		6.212.596.528	830	APBD	DINAS KESEHATAN	5.415	4.861	100	100	1.589.665.000	554	APBD	DINAS KESEHATAN
	a) Vaksin Tetanus Difteri (Td)																									
	b) Tablet Tambah Darah																									
	c) Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Tes Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin																									
	d) Kartu Ibu Rekam Medis Ibu																									
	e) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)																									
	f) Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan																									
	g) Bidan																									
	h) Perawat																									
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2019	5614	3405	100	63,35	5.492.318.632	2209	APBD	DINAS KESEHATAN	6.175	4.519	100		5.931.550.495	1.657	APBD	DINAS KESEHATAN	5.174	4.069	100	100	1.235.725.000	1.105	APBD	DINAS KESEHATAN
	a) Formulir Partograf																									
	b) Kartu Ibu (rekam medis)																									
	c) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)																									
	d) Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan																									
	e) Bidan																									
	f) Perawat																									
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2019	5151	3408	100	68,58	4.947.601.224	1743	APBD	DINAS KESEHATAN	5.666	4.359	100		5.442.361.346	1.307	APBD	DINAS KESEHATAN	5.023	4.351	100	100	237.160.000	872	APBD	DINAS KESEHATAN
	a) Vaksin Hepatitis BO																									
	b) Vitamin K1 Injeksi																									
	c) Salep/Tetes Mata Antibiotik																									
	d) Formulir Bayi Baru Lahir																									
	e) Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)																									
	f) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)																									
	g) Dokter/Dokter spesialis Anak																									
	h) Bidan																									
	i) Perawat																									
4	Pelayanan Kesehatan Balita	2019	19758	4904	100		18.977.811.102	14854	APBD	DINAS KESEHATAN	21.734	10.593	100		20.875.592.212	11.141	APBD	DINAS KESEHATAN	23.437	16.010	100	100	2.884.720.000	7.427	APBD	DINAS KESEHATAN
	a) Kuisioner Pre Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart Lain yang Berlaku																									
	b) Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)																									
	c) Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)																									
	d) Vitamin A Biru																									
	e) Vitamin A Merah																									
	f) Vaksin Imunisasi Lanjutan DPT -HB -Hib, Campak, Rubella																									
	g) Vaksin Imunisasi Dasar: HB0, BCG, Polio, IPV, DPT -4HB -HB, Campak, Rubella																									
	h) Jarum Suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)																									
	i) Peralatan Anafilaktik																									
	j) Bidan																									
	k) Dokter																									
	l) Perawat																									
	m) Ahli Gizi																									
	n) Guru PAUD																									
	o) Kader Kesehatan																									
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	2019	20905	5712	100		20.079.519.237	15193	APBD	DINAS KESEHATAN	22.996	11.601	100		22.087.471.161	11.395	APBD	DINAS KESEHATAN	27.914	20.317	100	100	959.650.000	7.597	APBD	DINAS KESEHATAN
	a) Buku Raport Kesehatanku																									
	b) Buku Pemantauan Kesehatan																									
	c) Kuisioner Skrining Kesehatan																									
	d) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah																									

[illegible]

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
d)	Medis Komunitas, Informasi, Edukasi (KIE)																									
e)	Dokter dan/atau Perawat Terlatih Jawa dan/atau Tenaga Kesehatan Lainnya																									
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2019	1527	1380	100		1.466.702.984	147	APBD	DINAS KESEHATAN	1.680	1.569	100		1.613.373.282	110	APBD	DINAS KESEHATAN	10.215	10.141	100	100	2.902.555.000	74	APBD	DINAS KESEHATAN
a)	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)																									
b)	Reagen Ziehl																									
c)	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95																									
d)	Pot dahan, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkoholi Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/lidi), Rak pengering																									
e)	Cartridge Tes Cepat Molekuler																									
f)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan																									
g)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur																									
h)	Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Paru																									
i)	Perawat																									
j)	Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)																									
k)	Penata Rontgen																									
l)	Tenaga Kesehatan Masyarakat																									
m)	Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau Mempunyai Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Infeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2019	61718	15839	100		59.280.926.489	45879	APBD	DINAS KESEHATAN	67.890	33.481	100		65.209.019.138	34.460	APBD	DINAS KESEHATAN	41.437	18.497	100	100	687.505.000	22.940	APBD	DINAS KESEHATAN
n)	Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu																									
a)	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)																									
b)	Tes cepat HIV (RDT) pertama																									
c)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit Yang Sesuai/Vacuutainer dan Jarum Sewai																									
d)	Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK																									
e)	Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin																									
f)	Perawat																									
g)	Bidan																									
h)	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)																									
i)	Tenaga Kesehatan Masyarakat																									
j)	Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu																									

Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan 2023-2027

[illegible]

Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan 2023-2027

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	2020	360	14			312.000.000	346	APBD	DINAS SOSIAL	720	72			400.000.000	648	APBD	DINAS SOSIAL	1080	216			600.000.000	864	APBD	DINAS SOSIAL
	a) Layanan Data dan Pengaduan																									
	b) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti																									
	c) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru																									
	d) Penyediaan Permakanan																									
	e) Penyediaan Sandang																									
	f) Penyediaan Alat Bantu																									
	g) Penyediaan Perbekalan Kesehatan																									
	h) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual																									
	i) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar																									
	j) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak																									
	k) Akses ke Layanan Pendidikan																									
	l) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																									
	m) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																									
	n) Layanan Rujukan																									
	o) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	2020	198	8				190	APBD	DINAS SOSIAL	396	40			800.000.000	356	APBD	DINAS SOSIAL	594	119			1.200.000.000	475	APBD	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	2020	198	8				190	APBD	DINAS SOSIAL	396	40			800.000.000	356	APBD	DINAS SOSIAL	594	119			1.200.000.000	475	APBD	DINAS SOSIAL
	a) Layanan Data dan Pengaduan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan																									
	b) Penyediaan Permakanan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru																									
	c) Penyediaan Sandang																									
	d) Penyediaan Alat Bantu																									
	e) Penyediaan Perbekalan Kesehatan																									
	f) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual																									
	g) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar																									
	h) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak																									
	i) Akses ke Layanan Pendidikan																									
	j) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																									
	k) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																									
	l) Layanan Rujukan																									
	m) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti																									
	n) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru																									
	o) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	2020	665	20			400.000.000	645	APBD	DINAS SOSIAL	1330	1.071			800.000.000	260	APBD	DINAS SOSIAL	1995	399			1.200.000.000	1596	APBD	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	2020	665	20			400.000.000	645	APBD	DINAS SOSIAL	1330	1.071			800.000.000	260	APBD	DINAS SOSIAL	1995	399			1.200.000.000	1596	APBD	DINAS SOSIAL
	a) Layanan Data dan Pengaduan																									
	b) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti																									
	c) Penyediaan Permakanan																									
	d) Penyediaan Sandang																									
	e) Penyediaan Alat Bantu																									
	f) Penyediaan Perbekalan Kesehatan																									
	g) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual																									
	h) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar																									
	i) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak																									
	j) Akses ke Layanan Pendidikan																									
	k) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																									
	l) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																									
	m) Layanan Rujukan																									
	n) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan																									

[illegible]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Konawe Kepulauan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?

7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
- 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbis pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan

data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan,

terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

- 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Konawe Kepulauan masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Konawe Kepulauan berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Konawe Kepulauan secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu:

<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Konawe Kepulauan.



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003